Faktur Pajak

Nama: FIRST JAKARTA INTERNATIONAL Alamat: GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA MENARA II LT.30 LOT 2 JL JEND SUDIRMAN KAV 52-53, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN #0015701022059000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500001225055

Pengusaha Kena Pajak:

Nama: FIRST JAKARTA INTERNATIONAL

Alamat : GEDUNG BURSA EFEK INDONESIA MENARA II LT.30 LOT 2 JL JEND SUDIRMAN KAV 52-53 , RT

000, RW 000, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA 12190

NPWP: 0015701022059000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama: BERDAYAKAN USAHA INDONESIA

Alamat: INDONESIA STOCK EXCHANGE BUILDING TOWER I LT.8 SUITE 803, JL JEND SUDIRMAN

KAV.52-53, RT 000, RW 000, SENAYAN, KEBAYORAN BARU, KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA

12190 #0848952875067000000000

NPWP: 0848952875067000

NIK:-

Nomor Paspor : - Identitas Lain : -

Email: financetax@batumbu.id

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	000000	Chilled Water Rp 4.959.852,00 x 1,00 Bulan Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	4.959.852,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			4.959.852,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			4.546.531,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			545.584,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA SELATAN, 13 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik

IR YOSEPH ARIBAWA

(Referensi: IN25000001)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2